



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Rencana Strategis (RenStra)

2025-2029



INSPEKTORAT
KABUPATEN GRESIK

INSPEKTORAT GRESIK - DINAMIS

Dedikatif, Interaktif, Normatif, Aplikatif
Maturitas, Integritas, Sinergitas

KABUPATEN GRESIK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunianya, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 dapat tersusun. Penyusunan Renstra Inspektorat Tahun 2025 – 2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029.

Renstra Inspektorat Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan. Renstra ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Gresik.

Kami menyadari bahwa Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik ini belum sempurna, untuk itu mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Diharapkan Renstra Inspektorat ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Gresik, 18 September 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN GRESIK



Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19740101 199803 1 013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
BAB I. PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	9
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	12
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	19
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	29
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	29
3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	32
3.3 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	34
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	36
4.1 Program kegiatan dan subkegiatan Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029.....	36
BAB V. PENUTUP.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Komposisi Pegawai Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025.....	13
Tabel 2.1.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024.....	16
Tabel 2.2.1	Keselarasan Antara Isu KLHS RPJMD dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.....	27
Tabel 2.2.2	Teknik Menyimpulkan Isu strategis PD.....	28
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD.....	31
Tabel 3.4	Tujuan Sasaran Strategi.....	32
Tabel 3.5	Pentahapan Renstra PD.....	33
Tabel 3.6	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....	34
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD.....	37
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	44
Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	54
Tabel 4.4.1	Subkegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029.....	60
Tabel 4.5	Subkegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029.....	61
Tabel 4.6	Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	62
Tabel 4.7	Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 –2030.....	65
Tabel 4.8	Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 –2030.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan yang baik sangat diperlukan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan tata pemerintahan yang bersih (clean governance). Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu melakukan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 sebagai sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029. Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Proses tersebut telah menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gresik yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategis serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029. Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Inspektorat Kabupaten Gresik yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan setiap tahun sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Gresik. Rangkaian proses penyusunan Renstra Inspektorat dilakukan mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Rangkaian kegiatan penyusunan Renstra diawali dengan penyusunan tim penyusun Renstra yang dituangkan dalam Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Gresik dan kemudian tim ini melakukan rangkaian kegiatan penyusunan diantaranya pengumpulan data, melakukan *focus group discussion* dan melakukan telaah

dokumen terkait yang diperlukan diantaranya dokumen dari instansi vertikal, Renstra BPKP dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4) serta dalam rangka mensinergiskan kebijakan Pemerintah Daerah khususnya aspek pengawasan dan pembinaan. Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Inspektorat sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat daerah kabupaten Gresik, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

Landasan hukum penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengadiln dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2049;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Gresik;
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan. serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan :

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja perangkat daerah.
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja perangkat daerah dalam pelayanan publik.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen anggaran (RKA/DPA) perangkat daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

1. Pada bab I berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, dan sistematika penulisan Renstra.
2. Pada bab II berisi uraian atas tinjauan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, yakni Inspektorat Kabupaten Gresik, yang terdiri atas uraian struktur organisasi dan tata kerja, tugas pokok dan fungsi organisasi dan analisis terhadap lingkungan strategis organisasi, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, sumber daya yang dimiliki SKPD, kinerja yang telah dicapai oleh SKPD serta tantangan dan peluang pengembangan SKP, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD berupa identifikasi permasalahan, telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah, telaah tata ruang wilayah dan penentuan isu-isu Strategis.
3. Pada bab III berisi uraian tentang unsur-unsur Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 yang terdiri atas visi dan misi, tujuan dan sasaran beserta indikatornya, strategi dan kebijakan yang akan ditempuh berupa program kegiatan dan sub kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun renstra yakni tahun 2029.
4. Pada bab IV berisi rencana program kegiatan dan sub kegiatan, kinerja serta indikator dan targetnya, kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif.
5. Pada bab V berisi kesimpulan penting substansial, termasuk kaidah pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasinya baik perencanaannya maupun hasilnya, serta transisi rencana kerja setelah berakhirnya renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

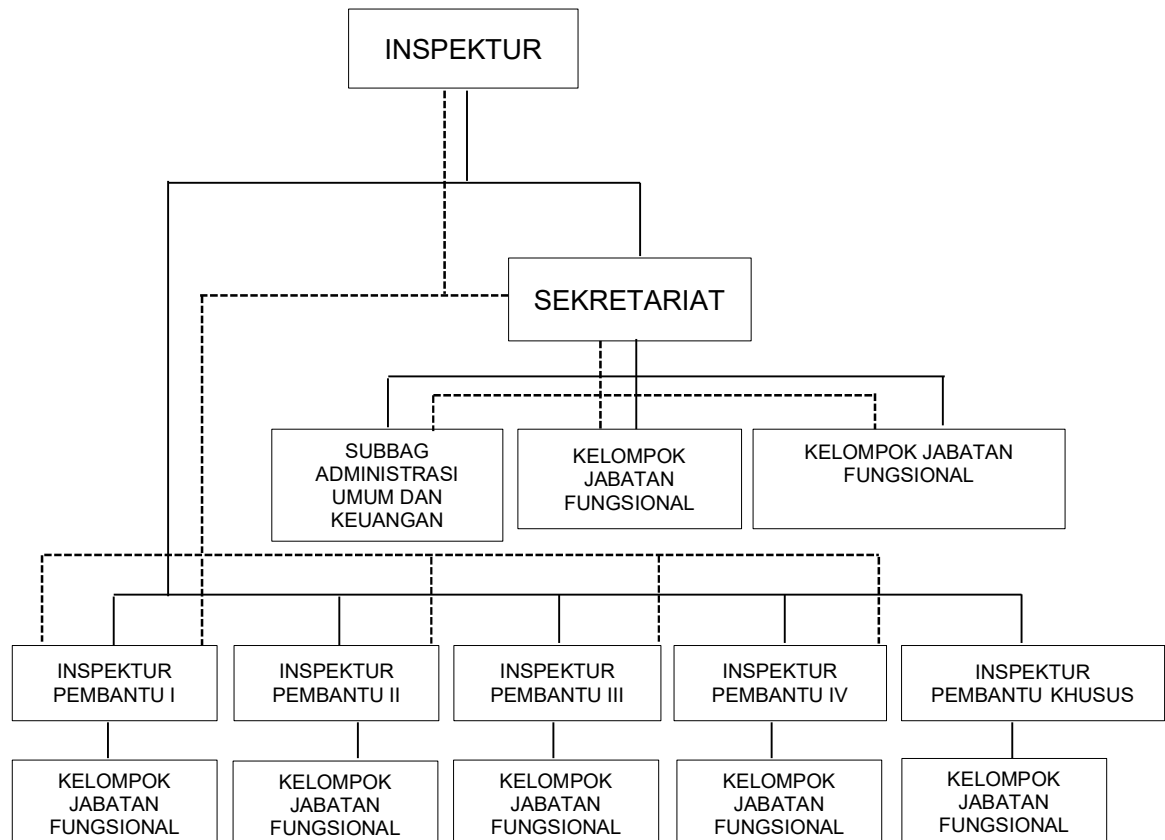
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Gresik ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik. Inspektorat Kabupaten Gresik mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan Desa. Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 adalah terdiri atas :

1. Inspektur ;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Inspektur Pembantu I
4. Inspektur Pembantu II
5. Inspektur Pembantu III
6. Inspektur Pembantu IV
7. Inspektur Pembantu Khusus.
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK
(PERDA KAB. GRESIK NOMOR 24 TAHUN 2022)



Dalam penyelenggaraan tugas, Inspektorat Kabupaten Gresik mempunyai tugas yaitu membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, dan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
8. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Inspektorat Kabupaten Gresik dipimpin oleh seorang Inspektur Kabupaten dan dalam menjalankan tugasnya Inspektur Kabupaten dibantu oleh :

a. Sekretariat

Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat meliputi pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Inspektorat Kabupaten dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan;
2. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
3. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas ;
4. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
5. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
6. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Kabupaten Gresik membawahi :

- Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

- b. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV yang mempunyai tugas membantu Inspektur dalam mengkoordinasikan jabatan fungsional auditor dalam

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana desa. Sedangkan Inspektur Pembantu khusus mempunyai tugas membantu inspektur dalam mengkoordinasikan jabatan fungsional untuk melaksanakan tugas koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi pada perangkat daerah.

Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
2. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
5. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
6. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
7. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
8. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
9. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2. Sumber Daya OPD

Sumber daya adalah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat didukung oleh beberapa faktor sumberdaya yang ada sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan yaitu Sumber Daya Manusia.

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi karena

manusia adalah faktor produksi yang dapat mengelola sumber daya organisasi lainnya termasuk manusia itu sendiri sehingga manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi, Tujuan organisasi ini tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif dari Pegawai/karyawan.

Komposisi Pegawai Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 (per 1 September 2025) sebagaimana tabel 2.1.1 berikut :

Tabel 2.1.1 Komposisi Pegawai Inspektorat

Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
	L	P	Jumlah
1. Inspektur	1	-	1
2. Sekretariat			
2.1 Sekretaris	1	-	1
2.1.1 Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	1	-	1
2.1.1.1 Staf Pendukung / fungsional umum	7	7	14
2.1.2 Jabatan Fungsional			
· Fungsional Umum	2	-	2
· Fungsional Perencana Ahli Muda	-	2	2
3. Inspektur Pembantu I	1	-	1
4. Inspektur Pembantu II	1	-	1
5. Inspektur Pembantu III	-	-	0
6. Inspektur Pembantu IV	1	-	1
6. Inspektur Pembantu Khusus	1	-	1
7. Fungsional Auditor/P2UPD			
· Auditor Utama	-	-	0
· Auditor Madya	4	3	7
· Auditor Muda	1	2	3
· Auditor Pertama	5	12	17
· Auditor terampil	2	3	5
· PPUPD Madya	-	1	1
· PPUPD Muda	-	-	0
· PPUPD Pertama	6	4	10
Jumlah ASN	34	34	68
7. Non ASN	3	3	6
JUMLAH	37	37	74

Aparatur Sipil Negara yang ada di Inspektorat menurut golongan terdiri dari :

- Golongan IV, sebanyak 15 orang;
- Golongan III, sebanyak 36 orang;
- Golongan II, sebanyak 11 orang;
- Non Golongan sebanyak 6 orang;

Aparatur Sipil Negara yang ada di Inspektorat menurut eselon terdiri dari :

- a. Eselon II, sebanyak 1 orang;
- b. Eselon III, sebanyak 5 orang;
- c. Eselon IV, sebanyak 1 orang;
- d. Non Eselon, sebanyak 61 orang.

Aparatur Sipil Negara yang ada di Inspektorat menurut tingkat pendidikan terdiri dari :

- a. Pasca Sarjana, sebanyak 12 orang;
- b. Sarjana, sebanyak 45 orang;
- c. D III, sebanyak 8 orang;
- d. SMA, sebanyak 3 orang;
- e. SMP, sebanyak 0 orang.

Aparatur Sipil Negara yang ada di Inspektorat yang bertindak sebagai tenaga pemeriksa terdiri dari :

- a. Tenaga pemeriksa bersertifikasi JFA sebanyak 32 orang, sedangkan PPUPD sebanyak 11 orang.
- b. Tenaga pemeriksa belum sertifikasi JFA, sebanyak 8 orang sedangkan PPUPD sebanyak 8 orang.

1) Sumber Daya Asset/Modal

Aset merupakan sumber daya berwujud yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan memiliki manfaat ekonomis serta digunakan lebih dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Kabupaten Gresik menempati ruangan/gedung Kantor Bupati Gresik Lantai III, menggunakan fasilitas kendaraan dinas dengan rincian sebagai berikut :

- ☐ Kendaraan roda 4 (empat) 8 unit
 - 8 unit dalam kondisi baik.
- ☐ Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 6 unit
 - 6 unit dalam kondisi baik.

Untuk menunjang kegiatan administratif Inspektorat Kabupaten Gresik didukung oleh fasilitas :

- o Komputer PC sebanyak 45 unit.
 - 45 unit dalam kondisi spek baru.

- Note Book/ Laptop 15 unit.

Ketersediaan fasilitas perlengkapan kerja tersebut dinilai kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas seluruh pejabat dan pegawai di jajaran Inspektorat Kabupaten Gresik.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan PD merupakan sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah suatu PD telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara keseluruhan, atau merupakan perpaduan dari hasil kerja dan kompetensi, atau alat untuk mengecek apakah organisasi dapat melaksanakan program dengan baik dan mengukur seberapa jauh target-target kinerja dapat dicapai oleh PD dalam kurun waktu tertentu.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik juga harus dilakukan evaluasi. Hal ini dimaksudkan untuk :

- a. Mengevaluasi hasil capaian kinerja Tahun 2020-2024 sebagai entry point dalam penyusunan Renstra 2025-2029;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Evaluasi pelaksanaan Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat berbagai indikator yang dicapai Inspektorat Kabupaten Gresik sebagaimana Tabel 2.1.2 berikut :

Tabel 2.1.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tujan PD	Sasaran PD	IKD RPJ MD	IKD LPP D	SP M	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	✓		✓			0	71,2	74,62	77,34	80,42	0	49,46	51,44	54,92	55,89	69,40%	69,47%	68,93%	71,01%	69,50%	Indikator Tujuan
2	Level kapabilitas APIP		✓				3	3	3	3	3	2	3	3	3	3,085	66,67%	100,00%	100,00%	102,33%	102,83%	Indikator Sasaran
3	Persentase Tindak lanjut selesai sesuai Audit Internal dan Eksternal Berstatus Sesuai Rekomendasi		✓				96,66%	100%	100%	100%	100%	79%	78,30%	80,98%	90,02%	90,66%	81,73%	78,30%	80,98%	90,02%	90,66%	Indikator Sasaran
4	Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD		✓				-	82	82,5	83	86	81,65	82,75	72,47	85,80	86,37	-	1,00915	0,87847	1,03373	1,00429	Indikator Sasaran

5	Nilai maturitas SPIP Pemkab Gresik		✓				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,343	1	1	1	1	1,11433	Indikator Sasaran
6	Persentase ketercapaian sasaran program OPD						-	100%	100%	100%	100%	-	108,43%	139,47%	95,29%	95,07%	-	108,43%	139,47%	95,29%	95,07%	Indikator Program
7	Persentase tindak lanjut audit internal						-	100%	100%	100%	100%	-	100,00%	94,29%	100,00%	100,00%	-	100,00%	94,29%	100,00%	100,00%	Indikator Program
8	Persentase tindak lanjut audit eksternal						-	100%	100%	100%	100%	-	76,26%	78,76%	87,32%	88,41%	-	76,26%	78,76%	87,32%	88,41%	Indikator Program
9	Persentase tindak lanjut aduan masyarakat						-	100%	100%	100%	100%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Indikator Program
10	Nilai evaluasi Internal AKIP OPD dengan persentase minimal A						-	100%	100%	100%	100%	-	100,00%	79,17%	89,13%	86,96%	-	100,00%	79,17%	89,13%	86,96%	Indikator Program

11	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi						-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	-	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	Indikator Program
----	---	--	--	--	--	--	---	-------	-------	-------	-------	---	----------	----------	----------	----------	---	----------	----------	----------	----------	-------------------

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Adanya perkembangan teknologi informasi yang pesat melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik maka mendorong terciptanya suatu tuntutan agar selalu tanggap dan responsif untuk dapat membantu semua pihak mewujudkan akuntabilitas keuangan dan kinerjanya dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi instansi pemerintah menuju **terwujudnya tata pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntabel dan melayani**. Untuk mengantisipasi adanya perubahan yang sangat cepat, diperlukan kinerja instansi pengawasan yang responsif dan antisipatif. Dengan memperhatikan tantangan tersebut Inspektorat Kabupaten Gresik dituntut untuk menyesuaikan diri melalui peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan ke arah memberikan pelayanan berupa penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) dan pendampingan maupun konsultasi (*Consulting*) serta selalu berupaya tanggap terhadap perubahan-perubahan secara tepat.

Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Gresik menurut Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2022 dan memperhatikan gambaran umum Inspektorat Kabupaten Gresik serta kondisi yang ada baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan dan sarana prasarana yang ada maka ada beberapa kendala dan permasalahan diantaranya :

1. Kebutuhan Pembinaan dan Pengawasan yang Profesional.

Pembinaan dan pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembinaan dan pengawasan, ketersediaan SDM Inspektorat dan ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap obyek pemeriksaan (obrik). Oleh karena luas wilayah Kabupaten Gresik mencapai 1.192,25 km² yang terdiri dari 18 Kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan, entitas obrik OPD sebanyak 46 unit, BLUD (RSUD dan Puskesmas) sebanyak 34 unit, UPT dan sekolah sebanyak 424 unit serta BUMD sebanyak 3 unit. ketersediaan sarana mobilitas sangat berpengaruh terhadap lamanya waktu pengawasan. Pada saat ini Inspektorat memiliki 15 kendaraan dinas roda 4 (empat) yang digunakan sebagai sarana mobilitas untuk melakukan pengawasan di 18 Kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan se-Kabupaten Gresik, kondisi ini dipandang belum ideal untuk mendukung pengawasan Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Gresik dan objek pemeriksaan lainnya, yang dilakukan oleh 4 Inspektur Pembantu Wilayah serta Inspektur Pembantu Khusus

dan Sekretariat Inspektorat, Sebagian kondisi kendaraan dinas kurang baik sehingga kurang memenuhi persyaratan untuk operasional terutama dalam menjangkau lokasi yang jauh dan sulit.

Ketersediaan SDM dan penggunaan aplikasi (tools) menjadi faktor penting dalam pencapaian pembinaan dan pengawasan yang profesional sebagaimana yang telah di rekomendasikan pada masing-masing ANJAB ABK pemeriksanya baik JFA maupun JF PPUPD, untuk mencapai hal tersebut Inspektorat dituntut untuk menyediakan sumberdaya manusia yang berkualitas dan kuantitas yang cukup agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat.

Usaha-usaha yang telah dilakukan adalah perekrutan SDM APIP baru melalui penerimaan CPNS tiap tahun, mengadakan pembuatan dan pengembangan aplikasi pengawasan internal dengan pihak ketiga (aplikasi E-Audit yaitu SIWASTIK) serta mengikutsertakan aparatur Inspektorat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural seperti Diklat Pim Tingkat IV, III, II dan Diklat Fungsional seperti Diklat Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD Tingkat Pertama, Muda dan Madya, Workshop, Seminar, Bimtek serta Diklat-diklat lainnya seperti Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Diklat pengawasan, Diklat Pengadaan Barang/Jasa dan lain sebagainya.

2. Capaian Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja masih perlu di optimalkan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 25 ayat disebutkan “Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan :

- a) Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah ;
- b) Pembinaan dan pengawasan terhadap desa ;

Kemudian dalam pasal 16 ayat (3) disebutkan : “Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah
- d. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan

- e. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah mengawal program dan anggaran daerah maupun desa agar tercipta akuntabilitas kinerja dan keuangan menuju tercapainya pemerintahan yang baik, cerdas, inovatif dan melayani (*good and smart governance*) dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

3. Belum Optimalnya Penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Program dan kegiatan penguatan pengawasan dalam kerangka reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel. SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) merupakan salah satu instrumen dari program penguatan pengawasan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan merupakan indikasi bahwa SPIP terintegrasi masih belum diterapkan secara efektif dan optimal.

4. Belum Optimalnya Implementasi Penegakan Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Beberapa fungsi pendampingan Inspektorat diantaranya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) belum dapat terwujud pada semua unit kerja. Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK dengan nilai indeks nya yang masih belum stabil, nilai indeks MCP KPK yang masih terdapat beberapa area intervensi yang belum optimal. Inspektorat Kabupaten Gresik berkomitmen secara berkelanjutan melaksanakan fungsi pendampingan dan asistensi dalam meningkatkan integritas dan pencegahan korupsi.

Sebelum menentukan isu strategis diperlukan identifikasi lingkungan eksternal untuk mengetahui kebijakan eksternal yang terkait pengawasan disajikan sebagai berikut:

1. Perpres No. 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025 – 2029

Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

- Sasaran : Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsionalter.

Indikator kinerja terkait Inspektorat Indeks Integritas Nasional. Realisasi indikator tahun 2023 sebesar 70,97, tahun 2025 ditargetkan 74,52 dan tahun 2029 sebesar 77,57.

Sasaran ini dilatarbelakangi Isu meningkatnya tren kasus korupsi yang didominasi pada sektor PBJ (kenaikan mencapai 90% dari tahun 2022 ke tahun 2023).

Hasil SPI dirumuskan dalam bentuk Indeks Integritas Nasional, yang memberikan gambaran umum tingkat integritas di seluruh Indonesia (sumber kpk.go.id). Sejak tahun 2021, KPK mengukur SPI seluruh Kota/Kabupaten termasuk Kabupaten Gresik. Indeks Integritas Pemerintah Kabupaten Gresik masih fluktuatif dari tahun 2021 ke tahun 2024 yang berada pada kategori waspada sampai rentan.

Intervensi Kebijakan :

Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang diarahkan untuk mewujudkan sistem anti korupsi dan anti pencucian uang yang efektif serta sistematis yang dilakukan melalui :

- (a) penguatan kelembagaan gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis,
 - (b) pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui edukasi dan gerakan budaya anti korupsi,
 - (c) pencegahan tindak pidana korupsi serta
 - (d) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
- Sasaran : Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani.
Sasaran ini dilatarbelakangi beberapa Isu antara lain Keterpaduan antara layanan publik belum optimal, akses pelayanan publik belum memadai, Proses bisnis dan tata kelola pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak efektif

Indikator kinerja terkait Inspektorat :

- Indeks Reformasi Birokrasi realisasi tahun 2023 sebesar 69,98 target tahun 2025 sebesar 71,38 dan tahun 2029 sebesar 77,26
- Indeks Pelayanan Publik realisasi tahun 2023 sebesar 3,78, target tahun 2025 sebesar 3,68 dan tahun 2029 sebesar 3,80
- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), untuk target 2026-2030 diganti dengan Indeks Pemerintahan Digital (IPD) pada RPJMD Kabupaten Gresik.

Arah kebijakan : Pemerintah digital, transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan

- Pemerintah digital diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien melalui (a) penguatan tata kelola pemerintah digital, (b) penguatan teknologi pemerintah digital, (c) pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, (d) transformasi digital layanan publik prioritas, serta (e) penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah.
- Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui (a) tata kelola pelayanan publik, (b) penguatan manajemen kinerja pembangunan, serta (c) sinergi pengendalian dan pengawasan program pembangunan nasional.
-

Setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan prioritas dan proyek prioritas. Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah. Berikut Program prioritas (PP) yang terkait kinerja Inspektorat :

Program Prioritas (PP): Transformasi tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan.

Sasaran : terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel.

Kegiatan Prioritas: Penguatan Manajemen Kinerja Pembangunan dengan sasaran terwujudnya kinerja pembangunan yang akuntabel dan berintegritas.

Indikator: Persentase instansi pemerintah dengan nilai akuntabilitas kinerja

baik (kategori B ke atas). Koordinator Kegiatan Prioritas ini adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kegiatan Prioritas: Sinergi Pengendalian dan pengawasan program pembangunan nasional dengan sasaran terwujudnya sinergi pengendalian dan pengawasan program pembangunan nasional. Indikator : Persentase kab/kota dengan maturitas SPIP terintegrasi dengan karakteristik berbasis terdefinisi (level 3). Koordinator Kegiatan Prioritas ini adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Program Prioritas (PP) : Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sasaran : Terwujudnya sistem antikorupsi dan anti pencucian uang yang efektif serta sistematis dengan indikator Indeks Integritas Nasional, Indeks Perilaku Anti Korupsi PAK, Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang.

Koordinator Program Prioritas ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

2. Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur tahun 2025 – 2026

Perencanaan kinerja yang dituangkan dalam Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

Tujuan nya yaitu Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berintegritas, dengan indikator yaitu Indeks Integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Sasaran ke 1 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator yaitu Nilai SAKIP Inspektorat

Sasaran ke 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan indikator yaitu Opini BPK

Outcome :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat

Indikator :

- Persentase Indikator Program yang tercapai
- Indeks profesionalitas ASN
- Persentase Realisasi Anggaran

2. Meningkatnya Maturitas penyelenggaraan SPIP

Indikator : Level Maturitas SPIP

3. Meningkatnya Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Timur

Indikator : Level Kapabilitas APIP

Beberapa isu strategis yang dituangkan dalam dokumen Inspektorat Provinsi adalah

1. Meningkatkan kualitas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
 2. Mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MRI) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
 3. Meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui pengembangan kompetensi, Penyusunan pedoman dan standar operasional serta peningkatan independensi APIP
 4. Mendorong pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, transparan dan pasti
 5. Meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi melalui optimalisasi pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP), Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), dan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK.
3. **KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045).**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang lazim disingkat KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan. Terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) kinerja Inspektorat berdampak pada pencapaian tujuan ke-16, yaitu “**Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh**”. Di dalam pedoman teknis penyusunan rencana aksi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Kementerian PPN Bappenas disebutkan target dari tujuan ke-16 ini yaitu “secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya”. Dari indikator SDG inilah yang menunjukkan keselarasan SDGs dengan kinerja Inspektorat :

- 16.5.1* Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.
- 16.5.1.[a] Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
- 16.5.2* Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.
- 16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui
- 16.6.1.[a] Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)
- 16.6.1.[b] Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) $\geq B$
- 16.6.1.[c] Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) $\geq B$
- 16.6.2.(a) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.

4. **RPJMD Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029**

Isu strategis yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2025 -2029 yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Efektif, Transparan, dan Responsif. Salah satu isu yang mendasar adalah belum optimalnya transformasi digital dalam layanan publik di pemerintahan serta perlamabtan reformasi birokrasi. Efektivitas pencegahan dan pengendalian korupsi dan pengawasan intern, termasuk penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), masih menjadi pekerjaan rumah dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif.

Pembangunan sistem birokrasi yang adaptif dan profesionalisme aparatur harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan transformasi digital pemerintahan, peningkatan kapasitas dan integritas ASN melalui sistem merit, penyempurnaan sistem pengawasan dan pengendalian intern, serta penataan sistem data dan informasi pembangunan daerah yang lebih terstruktur dan aman.

Pendekatan ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan Kabupaten Gresik mampu menjawab tantangan masa depan secara efektif, transparan dan responsif.

Isu strategis KLHS RPJMD memiliki sinkronisasi dengan isu strategis RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Hubungan keterkaitannya dituangkan dalam tabel 2.2.1 sebagaimana berikut :

Tabel 2.2.1 Keselarasan Antara Isu KLHS RPJMD dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Keselarasan	KLHS RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029
Isu	Lingkungan hidup dan ketahanan iklim	Penguatan ketangguhan daerah terhadap perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi
	Degradasi lahan dan konversi ruang	
	Pemberdayaan UMKM	Peningkatan kualitas SDM berbasis GEDSI dan SDG's
	Peningkatan layanan kesehatan	
	Penanggulangan kemiskinan	Penanggulangan kemiskinan kronis dan multidimensi
	Kemandirian pangan	
	Pengendalian pertumbuhan penduduk	
	Keterbatasan infrastruktur permukiman	Keselarasan pembangunan wilayah di dukung peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah
	Pemanfaatan teknologi informasi	Transformasi digital dan implementasi smart city
	Tata kelola pemerintahan	Penguatan tata kelola pemerintahan efektif, transparan, dan responsif
	Pengembangan ekonomi daerah	Penguatan tata kelola keuangan daerah dan optimalisasi pendanaan inovatif

Dari telaah terhadap Lingkungan Eksternal dan Internal, terdapat kebijakan yang menjadi perhatian Inspektorat dalam periode ini, yaitu Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Efektif, Transparan, dan Responsif. Diperlukan fondasi yang kokoh melalui percepatan reformasi birokrasi yang menyeluruh, didukung transformasi digital serta implementasi sistem merit pada ASN sebagai elemen kunci. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Efektif, Transparan, dan Responsif menjadi langkah utama meliputi penyusunan kebijakan digital layanan publik yang terintegrasi, pengembangan arsitektur sistem digital pemerintahan, dan evaluasi berkelanjutan atas kinerja sistem merit ASN yang ada. Dari beberapa uraian diatas Inspektorat mengangkat beberapa isu strategis sebagaimana tabel 2.2.2 berikut :

Tabel 2.2.2 Teknik Menyimpulkan Isu strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan yang dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Digitalisasi layanan publik dan sistem merit ASN dapat mempercepat reformasi birokrasi yang transparan.	• Kebutuhan Pembinaan dan Pengawasan yang profesional. • Capaian Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja masih perlu di optimalkan. • Belum optimalnya Penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. • Belum optimalnya Implementasi Penegakan Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.	Belum efektifnya, transparannya serta responsifnya tata kelola pemerintahan.	Everything is a service (EIS).	Perlindungan terhadap kedaulatan negara.	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik.	• Meningkatkan Kapabilitas APIP (kemampuan dan kapasitas) Untuk pemenuhan Kebutuhan Pembinaan dan Pengawasan yang profesional. • Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan dengan peningkatan hasil pengawasan dan pemeriksaan (output dan outcome) tata kelola kinerja dan keuangan nya serta peningkatan persentase tindak lanjutnya yang sesuai rekomendasinya. • Mengoptimalkan penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik secara terintegrasi, efektif, efisien dan berkelanjutan. • Mengoptimalkan penerapan penegakan integritas, pencegahan dan pengendalian korupsi (ZI, IEPK, MCP dan SPI KPK) secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
			Remote Work Everywhere.	Peningkatan kemampuan pertahanan negara.		
			Penggunaan Teknologi			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana kabupaten Gresik harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah, potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders yang ada di Kabupaten Gresik, maka pernyataan Visi untuk membangun Kabupaten Gresik menuju perubahan yang lebih baik adalah :

**“Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat
Pertumbuhan Ekonomi untuk kesejahteraan Masyarakat”.**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya kesinambungan yang dinamis antara masyarakat, pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Gresik secara terpadu. Sehubungan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Gresik yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap perangkat daerah dan pemerintahan desa, maka Inspektorat Kabupaten Gresik berperan dalam mendukung misi Kabupaten Gresik dengan **Tujuan ke- 4 nya Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntabel dan melayani** yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing yaitu :

Misi Ke-4 : Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan berorientasi pada Pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

dengan **Sasaran :** Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit.

Dengan **Indikator kinerja ke - 2 :** Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan.

Sejalan dengan misi dimaksud, Inspektorat Kabupaten Gresik sebagai salah satu elemen dari sistem pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai pengawasan fungsional internal pemerintah, Inspektorat harus mampu *merespon dan bersinergi* terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gresik maupun tujuan dan sasaran pembinaan dan pengawasan instansi vertikal (BPKP, BPK, KPK, IRJEN

KEMENDAGRI, KEMENPAN RB serta APH). Adapun identifikasi tujuan dan sasaran renstra pada Inspektorat Kabupaten Gresik terkait dengan visi dan misi serta program Kepala Daerah terpilih adalah sebagaimana tabel 3.3 berikut

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	TARGET TAHUN						KET.
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable dan melayani		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	80,62		✓		80,9	81,2	81,5	81,8	82,1	82,4	
		Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	88,41%	✓			90,05%	90,10%	90,15%	90,20%	90,25%	90,30%	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal adalah jumlah rekomendasi atas pemeriksaan keuangan dan kinerja yang ditindaklanjuti yang berstatus telah selesai dibagi jumlah seluruh rekomendasi dikali 100% (seratus persen).
		Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD	86,37	✓			86,57	86,77	86,97	87,17	87,37	87,57	Rata-rata kategori hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah adalah Nilai rata-rata dari total jumlah nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah dibagi jumlah Organisasi Perangkat Daerah.
		Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui PM SPIP Terintegrasi	Nilai maturitas SPIP	3,34	✓			3,35	3,40	3,45	3,50	3,55	3,60	Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi adalah nilai yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada laporan hasil pelaksanaan evaluasinya atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Gresik
			Nilai kapabilitas APIP	3,085	✓			3,095	3,105	3,115	3,125	3,135	3,145	Nilai Kapabilitas APIP adalah nilai yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada laporan hasil pelaksanaan evaluasinya atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Gresik

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan / sasaran Renstra PD. Perumusan strategi dan arah kebijakan Renstra PD disusun sebagai pendekatan dalam pemecahan permasalahan tugas dan fungsi, berdasarkan kerangka kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu jangka menengah. Pernyataan arah dan kebijakan Inspektorat Kabupaten Gresik, dirumuskan dengan cara menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, untuk memperjelas strategi sehingga lebih fokus (kelompok sasaran/lokus), konkrit, dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target tujuan dan sasaran sesuai dengan RPJMD tahun 2025-2029.

Strategi dalam rencana strategis ini memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang disusun dirumuskan dengan sangat memperhatikan hasil dan evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Hasil perumusan strategi pada Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik untuk lima tahun mendatang, adalah sebagaimana tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4 Tujuan Sasaran Strategi

Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntabel dan melayani	Sasaran 1: Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kualitas hasil pengawasan (output dan outcome) dan tindak lanjutnya, kualitas kebijakan pengawasan dan penjaminan kualitasnya terhadap tata kelola keuangan Pemerintah Daerah agar sesuai Peraturan dan standar yang terbaru
	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas hasil pengawasan (output dan outcome) dan tindak lanjutnya, kualitas kebijakan pengawasan dan penjaminan kualitasnya terhadap tata kelola kinerja Pemerintah Daerah agar sesuai peraturan dan standar yang terbaru
	Sasaran 3: Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui PM SPIP Terintegrasi	Membangun dan mengoptimalkan efektifitas penerapan SPIP, Manajemen Risiko dan IEPK pada tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah secara berkelanjutan
		Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM APIP melalui Peningkatan Kapabilitas (PK) APIP dan manajemen kinerja APIP
		Meningkatkan upaya pencegahan korupsi, penegakan integritas dan reformasi birokrasi.

Tujuan	Sasaran	Strategi
		Meningkatkan kualitas pendampingan dan asistensi, Penjaminan kualitas (QA) dan fungsi konsultatif (consulting) sesuai peraturan dan standar

Pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel 3.5 Pentahapan Renstra PD berikut :

Tabel 3.5 Pentahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Konsolidasi & Penguatan Pengawasan intern (IAC) - Identifikasi gap kapabilitas APIP dan ranking risiko pada OPD - Penyusunan Roadmap penerapan SPIP, Penguatan Integritas dan Pencegahan korupsi serta Peningkatan Kapabilitas APIP - Penerapan pengawasan berbasis risiko secara konsisten pada penyusunan PKPT.	- Penerapan pengawasan berbasis risiko (PKPT) ke seluruh perangkat daerah. - Pembinaan manajemen risiko dan penerapan SPIP Terintegrasi ke level OPD. - Penguatan Audit, revidu, monitoring dan evaluasi tata kelola kinerja dan keuangan pada perangkat daerah prioritas. - Pengembangan dan implementasi SOP dan alat kerja (<i>tools</i>) pengawasan secara efektif dan efisien sesuai standar. (Inovasi aplikasi pengawasan) - Peningkatan kapasitas dan	- Penguatan Fungsi Konsultatif (consulting) dan Mitigasi Risiko Pelaksanaan pengawasan tematik dan lintas sektor. - Penguatan Pendampingan dan Asistensi manajemen risiko dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan pada OPD. - Peningkatan penjaminan kualitas (<i>QA</i>) pengawasan dan hasilnya terutama atas proyek strategis daerah. - Penguatan Pendampingan dan Asistensi pada urusan pemerintahan	- Integrasi hasil audit, revidu, monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan atas program kerja prioritas daerah. - Penguatan pemanfaatan hasil pengawasan dan pemeriksaan untuk pengambilan dan penyusunan kebijakan terbaru. - Penguatan kolaborasi (integrasi), koordinasi dan kerjasama dalam hal pengawasan dan pemeriksaan internal dan Eksternal dengan lembaga dan shareholder terkait	- Evaluasi dan Konsolidasi penyusunan Strategi Baru - Evaluasi capaian roadmap kapabilitas APIP, maturitas SPIP, penegakan integritas dan Pencegahn korupsi - Penyusunan laporan kinerja pengawasan Tahunan dan evaluasinya. - Evaluasi dan rekomendasi untuk roadmap pembinaan, pendampingan dan asistensi, konsultatif dan penjaminan kualitas oleh APIP kedepannya. - Integrasi hasil evaluasi dalam penyusunan Renja, Renstra dan RPJMD baru.

	kualitas SDM melalui rekrutmen CPNS, Diklat, sertifikasi auditor dan PPUPD coaching dengan BPKP, Irjen Kemendagri, IALC KPK, AAPI, BRIN, KemenPAN-RB	n, pembanguna n integritas dan pencegahan korupsi pada OPD. -		
--	--	--	--	--

Objek pemeriksaan layanan Rencana Strategis yang dilaksanakan oleh Inspektorat kabupaten Gresik dalam hal ini adalah lokus nya berupa UPT, Sekolah, Desa, Kelurahan, BLUD, BUMD dan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik

3.3 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra PD tahun 2025 – 2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disebut NSPK adalah petunjuk untuk melaksanakan urusan wajib dan pilihan. Inspektorat termasuk dalam Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan tidak termasuk dalam urusan wajib dan pilihan. Dalam Tabel 3.4 dituangkan arah kebijakan Inspektorat dalam tahun 2025 – 2029 berdasarkan arah kebijakan RPJMD dan strategi Inspektorat Kabupaten Gresik sebagaimana tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan transparan melalui pengawasan digital, penguatan hukum	Melaksanakan sistem peringatan dini (early warning sistem) pada tata kelola penyelenggaraan pemerintahan agar tidak terjadi penyimpangan (fraud) terhadap peraturan dan standar yang berlaku	
2			Melaksanakan penjaminan kualitas (QA) penyelenggaraan tata kelola kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai standar yang berlaku	
3			Melaksanakan Jasa Konsultansi (consulting), Hasil Pengawasan yang Efektif atau Berkualitas	

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
4		administrasi negara, serta kepemimpinan yang berorientasi hasil.	Penguatan Pendampingan dan asistensi pada urusan pemerintahan, reformasi birokrasi, pembangunan integritas dan pencegahan korupsi	
5			Meningkatkan akuntabilitas pelaporan kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai standar berlaku	
6			Monev kualitas hasil pengawasan dan pemeriksaan (output dan outcome) secara berkelanjutan	
7			Meningkatkan kualitas kebijakan pengawasan sesuai standar terbaru	
8			Penguatan independensi Inspektorat dalam melakukan Pengawasan Intern melalui Piagam Pengawasan Intern (IAC) dan Penerapan PKPT berbasis risiko	
9			Optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, penerapan SPIP terintegrasi, Manajemen Risiko dan RTP fraud	
10			Penguatan SDM dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM APIP melalui rekrutmen CPNS, diklat, bimtek PKS minimal 120 jam per tahun per orang secara berkelanjutan	
11			Integrasi hasil audit, reviu, monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan terhadap kebijakan program kerja prioritas daerah	
12			Inovasi pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan tata kelola pemerintahan secara digital (Implementasi aplikasi pengawasan)	
13			Meningkatkan kualitas sistem pemerintahan digital dengan melaksanakan Audit TIK SPBE (infrastruktur, aplikasi dan keamanan)	
14			Penguatan kolaborasi (integrasi), koordinasi dan kerjasama dalam hal pengawasan dan pemeriksaan internal dan eksternal serta pengaduan masyarakat dengan lembaga dan shareholder terkait (APH, Inspektorat Provinsi, BPK, BPKP, KPK dan Irjen Kemendagri)	
15			Meningkatkan kualitas hasil evaluasi kinerja inspektorat oleh pihak intern maupun eksternal secara berkelanjutan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program kegiatan dan subkegiatan Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Inspektorat Kabupaten Gresik sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Berikut disajikan tabel 4.2 tentang rencana program, kegiatan beserta pagu indikatif pada periode tahun Renstra (2025-2029), yang selanjutnya harus dipedomani dalam penyusunan rencana kerja tahunan Inspektorat Daerah

Tabel 4. 2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT							
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable, dan melayani				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (LHE INTERNAL) (Nilai)		
		Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah			Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal (%)		
			Meningkatnya kinerja dan keuangan pemerintahan daerah, dan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti		Persentase nilai evaluasi Internal AKIP OPD minimal A (Angka)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
					Persentase tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
					Persentase tindak lanjut audit eksternal (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
					Persentase tindak lanjut audit internal (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Laporan kinerja dan keuangan pemerintahan daerah, dan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	

					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	

				Laporan kinerja dan keuangan pemerintahan daerah, dan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
		Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah		Meningkatnya kinerja dan keuangan pemerintahan daerah, dan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)		
					Persentase nilai evaluasi Internal AKIP OPD minimal A (Angka)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
					Persentase tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
					Persentase tindak lanjut audit eksternal (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase tindak lanjut audit internal (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
					Laporan kinerja dan keuangan pemerintahan daerah, dan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	

					yang Terbentuk (Kesepakatan)		
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Laporan kinerja dan keuangan pemerintahan daerah, dan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	

					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui PM SPIP Terintegrasi			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Nilai maturitas SPIP (Nilai)		
					Nilai kapabilitas APIP (Nilai)		
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi			Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
					Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi (%)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang	6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	

					Disusun (Rekomendasi)		
				Laporan pendampingan dan asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	

					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

Tabel 4. 3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERAN GAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				31.752.718.3 55,25		31.915.458 .000		32.861.996 .000		34.068.735 .000		35.775.478 .000		36.867.660 .000	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18.579.538.7 55,25		18.674.763 .000		19.228.613 .000		19.934.715 .000		20.933.385 .000		21.572.456 .000	
Meningkatnya ketercapaian sasaran Program OPD	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	95,07	95,10	18.579.538.7 55,25	95,35	18.674.763 .000	95,65	19.228.613 .000	95,95	19.934.715 .000	96,25	20.933.385 .000	96,55	21.572.456 .000	
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				268.350.000		265.678.00 0		266.215.91 1		266.215.91 1		296.215.91 1		296.215.91 1	
Jenis Laporan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	7	3	268.350.000	3	265.678.00 0	3	266.215.91 1	3	266.215.91 1	7	296.215.91 1	7	296.215.91 1	
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				226.194.600		223.194.60 0		223.194.60 0		223.194.60 0		253.194.60 0		253.194.60 0	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	6	226.194.600	6	223.194.60 0	6	223.194.60 0	6	223.194.60 0	6	253.194.60 0	6	253.194.60 0	
6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				19.123.600		19.287.600		19.825.511		19.825.511		19.825.511		19.825.511	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	19.123.600	2	19.287.600	2	19.825.511	2	19.825.511	2	19.825.511	2	19.825.511	

6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23.031.800		23.195.800		23.195.800		23.195.800		23.195.800		23.195.800	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	23.031.800	1	23.195.800	1	23.195.800	1	23.195.800	1	23.195.800	1	23.195.800	
6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.596.414.895		9.827.635.182		10.130.947.271		10.037.049.271		10.555.719.271		10.777.609.126	
Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24	3	9.596.414.895	3	9.827.635.182	3	10.130.947.271	3	10.037.049.271	3	10.555.719.271	3	10.777.609.126	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.566.234.895,25		9.798.355.182		10.101.667.271		10.007.769.271		10.518.695.232		10.740.585.087	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	46	46	9.566.234.895,25	62	9.798.355.182	62	10.101.667.271	62	10.007.769.271	62	10.518.695.232	62	10.740.585.087	
6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				24.420.000		23.520.000		23.520.000		23.520.000		23.520.000		23.520.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	2	24.420.000	2	23.520.000	2	23.520.000	2	23.520.000	2	23.520.000	2	23.520.000	
6.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				5.760.000		5.760.000		5.760.000		5.760.000		13.504.039		13.504.039	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	1	5.760.000	1	5.760.000	1	5.760.000	1	5.760.000	1	13.504.039	1	13.504.039	
6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.390.108.600		2.004.208.600		2.004.208.600		2.004.208.600		2.104.208.600		2.304.208.600	

Jenis Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	1	2.390.108.600	1	2.004.208.600	1	2.004.208.600	1	2.004.208.600	1	2.104.208.600	1	2.304.208.600	
6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.390.108.600		2.004.208.600		2.004.208.600		2.004.208.600		2.104.208.600		2.304.208.600	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	39	28	2.390.108.600	44	2.004.208.600	44	2.004.208.600	44	2.004.208.600	44	2.104.208.600	44	2.304.208.600	
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.198.553.220		3.840.544.438		3.940.544.438		3.940.544.438		4.240.544.438		4.457.725.583	
Jenis Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	5	4.198.553.220	5	3.840.544.438	5	3.940.544.438	5	3.940.544.438	5	4.240.544.438	5	4.457.725.583	
6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				210.759.800		133.759.000		133.759.000		133.759.000		333.759.000		333.759.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	54	50	210.759.800	50	133.759.000	50	133.759.000	50	133.759.000	50	333.759.000	50	333.759.000	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	0	0	0	0	4	100.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	
6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				534.995.100		534.732.218		534.732.218		534.732.218		534.732.218		534.732.218	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8	6	534.995.100	6	534.732.218	6	534.732.218	6	534.732.218	6	534.732.218	6	534.732.218	
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				91.822.100		90.022.100		90.022.100		90.022.100		90.022.100		90.022.100	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	10	91.822.100	10	90.022.100	10	90.022.100	10	90.022.100	10	90.022.100	10	90.022.100	

6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				51.611.000		51.611.100		51.611.100		51.611.100		51.611.100		51.611.100	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6	6	51.611.000	6	51.611.100	6	51.611.100	6	51.611.100	6	51.611.100	6	51.611.100	
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.360.049.52 0		833.007.52 0		833.007.52 0		883.007.52 0		983.007.52 0		983.007.52 0	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	259	150	1.360.049.52 0	155	833.007.52 0	160	833.007.52 0	165	883.007.52 0	170	983.007.52 0	175	983.007.52 0	
6.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.949.315.70 0		2.197.412. 500		2.197.412. 500		2.197.412. 500		2.197.412. 500		2.414.593. 645	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	1.949.315.70 0	1	2.197.412. 500	1	2.197.412. 500	1	2.197.412. 500	1	2.197.412. 500	1	2.414.593. 645	
6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				649.731.840		508.876.58 0	1	608.876.58 0		1.408.876. 580		1.058.876. 580		1.058.876. 580	
Jenis Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55	1	649.731.840	1	508.876.58 0	1	608.876.58 0	1	1.408.876. 580	1	1.058.876. 580	1	1.058.876. 580	
6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		800.000.00 0		450.000.00 0		450.000.00 0	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	2	800.000.00 0	1	450.000.00 0	1	450.000.00 0	
6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		0		100.000.00 0		100.000.00 0		100.000.00 0		100.000.00 0	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	5	100.000.00 0	5	100.000.00 0	5	100.000.00 0	5	100.000.00 0	
6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				649.731.840		508.876.58 0		508.876.58 0		508.876.58 0		508.876.58 0		508.876.58 0	

Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	55	50	649.731.840	50	508.876.580	49	508.876.580	48	508.876.580	47	508.876.580	46	508.876.580	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				293.918.000		293.918.000		293.918.000		293.918.000		293.918.000		293.918.000	
Jenis Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	2	293.918.000	2	293.918.000	2	293.918.000	2	293.918.000	2	293.918.000	2	293.918.000	
6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				11.990.000		11.990.000		11.990.000		11.990.000		11.990.000		11.990.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2	11.990.000	2	11.990.000	2	11.990.000	2	11.990.000	2	11.990.000	2	11.990.000	
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0		0		0		0		0		0	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				281.928.000		281.928.000		281.928.000		281.928.000		281.928.000		281.928.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8	8	281.928.000	8	281.928.000	8	281.928.000	8	281.928.000	8	281.928.000	8	281.928.000	
6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.182.462.200		1.933.902.200		1.983.902.200		1.983.902.200		2.383.902.200		2.383.902.200	
Jenis Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	3	1.182.462.200	3	1.933.902.200	3	1.983.902.200	3	1.983.902.200	3	2.383.902.200	3	2.383.902.200	

6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				104.920.900		206.360.90 0		206.360.90 0		206.360.90 0		206.360.90 0		206.360.90 0	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	104.920.900	1	206.360.90 0	1	206.360.90 0	1	206.360.90 0	1	206.360.90 0	1	206.360.90 0	
6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				939.359.500		1.239.359. 500		1.239.359. 500		1.239.359. 500		1.539.359. 500		1.539.359. 500	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERAN GAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	16	939.359.500	16	1.239.359. 500	16	1.239.359. 500	16	1.239.359. 500	16	1.539.359. 500	16	1.539.359. 500	
6.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	0	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	
6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				116.149.800		316.149.80 0		316.149.80 0		316.149.80 0		416.149.80 0		416.149.80 0	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100	50	116.149.800	50	316.149.80 0	50	316.149.80 0	50	316.149.80 0	50	416.149.80 0	50	416.149.80 0	
6.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.032.000		172.032.00 0		172.032.00 0		172.032.00 0		172.032.00 0		172.032.00 0	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	22.032.000	1	172.032.00 0	1	172.032.00 0	1	172.032.00 0	1	172.032.00 0	1	172.032.00 0	

6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				4.417.292.200		4.439.932.000		4.571.610.000		4.739.486.000		4.976.920.000		5.128.859.000	
Meningkatnya kinerja dan keuangan pemerintahan daerah, dan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Persentase nilai evaluasi Internal AKIP OPD minimal A (Angka)	86,96	87,25	4.417.292.200	87,5	4.439.932.000	87,75	4.571.610.000	88,00	4.739.486.000	88,25	4.976.920.000	88,50	5.128.859.000	
	Persentase tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan (%)	100	100		100		100		100		100				
	Persentase tindak lanjut audit eksternal (%)	88,41	88,45		88,5		88,55		88,6		88,65				
	Persentase tindak lanjut audit internal (%)	100	100		100		100		100		100				
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				4.224.612.100		4.166.315.900		4.287.993.900		4.455.869.900		4.663.303.900		4.815.242.900	
Laporan kinerja dan keuangan pemerintahan daerah, dan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	7	7	4.224.612.100	7	4.166.315.900	7	4.287.993.900	7	4.455.869.900	7	4.663.303.900	7	4.815.242.900	
	Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Eksternal	1	1		1		1		1		1				
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				1.135.049.100		1.146.194.100		1.196.194.100		1.196.194.100		1.326.194.100		1.326.194.100	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	26	35	1.135.049.100	46	1.146.194.100	25	1.196.194.100	26	1.196.194.100	27	1.326.194.100	28	1.326.194.100	
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				27.999.900		83.182.166		103.182.166		153.182.166		283.182.166		373.182.166	
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	14	35	27.999.900	12	83.182.166	15	103.182.166	16	153.182.166	17	283.182.166	18	373.182.166	
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				460.902.000		78.607.000		98.607.000		205.345.185		255.345.185		355.345.185	
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	43	22	460.902.000	15	78.607.000	40	98.607.000	41	205.345.185	42	255.345.185	43	355.345.185	
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				28.607.000		589.658.000		639.658.000		689.658.000		789.658.000		939.658.000	
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	136	60	28.607.000	70	589.658.000	115	639.658.000	116	689.658.000	117	789.658.000	118	939.658.000	
6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa				59.261.000		113.165.000		163.165.000		163.165.000		243.165.000		268.165.000	

Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6	16	59.261.000	12	113.165.00 0	6	163.165.00 0	7	163.165.00 0	8	243.165.00 0	9	268.165.00 0	
6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal				1.600.283.70 0		1.264.000. 100		1.264.000. 100		1.264.000. 100		1.314.000. 100		1.314.000. 100	
Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	2	1	1.600.283.70 0	1	1.264.000. 100	1	1.264.000. 100	1	1.264.000. 100	1	1.314.000. 100	1	1.314.000. 100	
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				912.509.400		891.509.53 4		823.187.53 4		784.325.34 9		451.759.34 9		238.698.34 9	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	12	4	912.509.400	4	891.509.53 4	4	823.187.53 4	4	784.325.34 9	4	451.759.34 9	4	238.698.34 9	
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				192.680.100		273.616.10 0		283.616.10 0		283.616.10 0		313.616.10 0		313.616.10 0	
Laporan kinerja dan keuangan pemerintahan daerah, dan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dan aduan masyarakat	2	2	192.680.100	2	273.616.10 0	2	283.616.10 0	2	283.616.10 0	2	313.616.10 0	2	313.616.10 0	
6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				179.090.600		93.589.500		103.589.50 0		103.589.50 0		113.589.50 0		113.589.50 0	
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	5	12	13.589.500	12	93.589.500	12	103.589.50 0	12	103.589.50 0	12	113.589.50 0	12	113.589.50 0	
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						180.026.60 0		180.026.60 0		180.026.60 0		200.026.60 0		200.026.60 0	
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	11	12	179.090.600	12	180.026.60 0	12	180.026.60 0	12	180.026.60 0	12	200.026.60 0	12	200.026.60 0	
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				8.755.887.40 0		8.800.763. 000		9.061.773. 000		9.394.534. 000		9.865.173. 000		10.166.345. 000	

Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi (%)	100	100	8.755.887.400	100	8.800.763.000	100	9.061.773.000	100	9.394.534.000	100	9.865.173.000	100	10.166.345.000	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	3	3		3		3		3		3		3		
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				121.102.200		221.150.300		221.150.300		221.150.300		250.150.300		250.150.300	
Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Jenis Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1	1	121.102.200	1	221.150.300	1	221.150.300	1	221.150.300	1	250.150.300	1	250.150.300	
6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				121.102.200		221.150.300		221.150.300		221.150.300		250.150.300		250.150.300	
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	5	5	121.102.200	5	221.150.300	5	221.150.300	5	221.150.300	5	250.150.300	5	250.150.300	
6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				0		0		0		0		0		0	
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				8.634.785.200		8.579.612.700		8.840.622.700		9.173.383.700		9.615.022.700		9.916.194.700	
Laporan pendampingan dan asistensi	Jumlah Jenis Laporan Pendampingan dan Asistensi	46	4	8.634.785.200	4	8.579.612.700	4	8.840.622.700	4	9.173.383.700	4	9.615.022.700	4	9.916.194.700	

6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				2.960.038.000		2.936.056.890		3.085.056.890		3.185.056.890		3.385.056.890		3.485.056.890	
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	46	46	2.960.038.000	46	2.936.056.890	46	3.085.056.890	46	3.185.056.890	46	3.385.056.890	46	3.485.056.890	
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				102.394.000		106.499.000		156.499.000		156.499.000		176.499.000		176.499.000	
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	0	46	102.394.000	46	106.499.000	46	156.499.000	46	156.499.000	46	176.499.000	46	176.499.000	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4.601.943.700		4.582.255.200		4.779.255.200		4.779.255.200		4.879.255.200		4.929.255.200	
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	7	5	4.601.943.700	5	4.582.255.200	5	4.779.255.200	5	4.779.255.200	5	4.879.255.200	5	4.929.255.200	
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				970.409.500		954.801.610		819.811.610		1.052.572.610		1.174.211.610		1.325.383.610	
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	46	46	970.409.500	46	954.801.610	46	819.811.610	46	1.052.572.610	46	1.174.211.610	46	1.325.383.610	

Inspektorat mengampu 2 program prioritas yang mendukung pembangunan daerah yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berdasar Sub Navigasi Nawakarsanya.

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

N o	Nawaka rsa	Program Prioritas Nawakarsa (Sub Navigasi)		Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Gresik Tuntas Tanggap, Unggul, Nyaman, Transpar an, Akuntabl e, dan Sustaina ble	Gresik <i>Integrat ed Smart System</i>	Sistem satu data terpadu yang menginteg rasi seluruh data Pembangu nan baik layanan dasar maupun sectoral secara numerik dan spasial serta membentu k big data	Meningkat nya ketercapaia n sasaran Program OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/K OTA			95,10 %	95,35 %	95,65 %	95,95 %	96,25 %	95,55 %
						Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3	3	3	3	7	7
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	6	6	6	6

[illegible]

						Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah		1	1	1	1	1	1
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28	44	44	44	44	44
						Administra si Umum Perangkat Daerah		5	5	5	5	5	5
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50	50	50	50	50	50
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	4	2	2	2
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6	6	6	6	6	6
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10	10	10	10	10	10
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	6	6	6	6	6	6

		Gresik Rembug Akur	Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	155	160	165	170	175
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1	1	1	1
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	1	1	1	1
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	2	1	1
							0	0	5	5	5	5
							50	50	49	48	47	46
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	2	2	2	2	2

						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2	2	2	2	2
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0	0	0	0
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8	8	8	8	8	8
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3	3	3	3	3	3
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	1	1	1	1	1

							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16	16	16	16	16	16
							Pemeliharaan Mebel	0	0	10	10	10	10
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50	50	50	50	50	50
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	1	1	1	1

Tabel 4.4.1 Subkegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

**Daftar Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
INSPEKTORAT**

No	SubKegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 7												
Kegiatan Prioritas Utama : Pemberantasan Korupsi yang bersifat Preventif melalui Edukasi dan Gerakan Budaya Antikorupsi												
1	6.01.03.2.02.0003-Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Laporan kegiatan)	5	4.582.255.200	5	4.779.255.200	5	4.779.255.200	5	4.879.255.200	5	4.929.255.200	Inspektorat

Tabel 4.5 Subkegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Dukungan Proyek Strategis Nasional

No	Program Strategis Nasional/Proyek Prioritas Nasional/SubKegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Program Strategis : Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)												
Proyek Prioritas : Gerakan Budaya Antikorupsi												
1	6.01.03.2.02.003-Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Laporan kegiatan)	5	4.582.255.200	5	4.779.255.200	5	4.779.255.200	5	4.879.255.200	5	4.929.255.200	Inspektorat

Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

No	SubKegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Asta Cita : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.												
Outcome Prioritas : Meningkatnya kinerja dan keuangan pemerintahan daerah, dan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti												
1	6.01.02.2.01.0001 -Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	46	1.146.194.100	25	1.196.194.100	26	1.196.194.100	27	1.326.194.100	28	1.326.194.100	Inspektora t
2	6.01.02.2.01.0002 -Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12	83.182.166	15	103.182.166	16	153.182.166	17	283.182.166	18	373.182.166	Inspektora t
3	6.01.02.2.01.0003 -Reviu Laporan Kinerja	15	78.607.000	40	98.607.000	41	205.345.185	42	255.345.185	43	355.345.185	Inspektora t
4	6.01.02.2.01.0004 -Reviu Laporan Keuangan	70	589.658.000	115	639.658.000	116	689.658.000	117	789.658.000	118	939.658.000	Inspektora t
5	6.01.02.2.01.0005 -Pengawasan Desa	12	113.165.000	6	163.165.000	7	163.165.000	8	243.165.000	9	268.165.000	Inspektora t
6	6.01.02.2.01.0006 -Kerja Sama Pengawasan Internal	1	1.264.000.100	1	1.264.000.100	1	1.264.000.100	1	1.314.000.100	1	1.314.000.100	Inspektora t

No	SubKegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
7	6.01.02.2.01.0007 -Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	891.509.534	4	823.187.534	4	784.325.349	4	451.759.349	4	238.698.349	Inspektora t
8	6.01.02.2.02.0001 -Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12	93.589.500	12	103.589.500	12	103.589.500	12	113.589.500	12	113.589.500	Inspektora t
9	6.01.02.2.02.0002 -Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	12	180.026.600	12	180.026.600	12	180.026.600	12	200.026.600	12	200.026.600	Inspektora t
Outcome Prioritas : Meningkatnya kualitas pendampingan, asistensi dan perumusan kebijakan												
1	6.01.03.2.01.0001 -Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	5	221.150.300	5	221.150.300	5	221.150.300	5	250.150.300	5	250.150.300	Inspektora t
2	6.01.03.2.01.0002 -Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Inspektora t

No	SubKegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
3	6.01.03.2.02.0001 -Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	46	2.936.056.890	46	3.085.056.890	46	3.185.056.890	46	3.385.056.890	46	3.485.056.890	Inspektora t
4	6.01.03.2.02.0002 -Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	46	106.499.000	46	156.499.000	46	156.499.000	46	176.499.000	46	176.499.000	Inspektora t
5	6.01.03.2.02.0003 -Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Laporan kegiatan)	5	4.582.255.200	5	4.779.255.200	5	4.779.255.200	5	4.879.255.200	5	4.929.255.200	Inspektora t
6	6.01.03.2.02.0004 -Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	46	954.801.610	46	819.811.610	46	1.052.572.610	46	1.174.211.610	46	1.325.383.610	Inspektora t

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.

Tabel 4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 –2030

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Awal Tahun 2025	Target						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	Persen	90,70%	90,05%	90,10%	90,15%	90,20%	90,25%	90,30%	90,25%
2	Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD	Angka	87	86,57	86,77	86,97	87,17	87,37	87,57	87,37
3	Nilai maturitas SPIP	Angka	3,280	3,35	3,40	3,45	3,50	3,55	3,60	3,55
4	Nilai kapabilitas APIP	Angka	3,090	3,095	3,105	3,115	3,125	3,135	3,145	3,135

Indikator kinerja tujuan dan sasaran kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 kemudian Indikator kinerja ini yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat setiap tahun. Dengan Indikator Kinerja Utama, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat diukur guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas secara kualitatif dari keberhasilan Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama penyelenggaraan bidang urusan pengawasan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tabel 4.7.

Selain Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) pemerintah daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. IKK adalah ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang digunakan untuk mengukur pencapaian target dan kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). IKK membantu pemerintah daerah untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. IKK yang terkait dengan tugas dan fungsi pengawasan dituangkan sebagaimana tabel 4.8.

Tabel 4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 –2030

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Awal Tahun 2025	Target						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	Persen	90,70%	90,05%	90,10%	90,15%	90,20%	90,25%	90,30%	90,25%
2	Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD	Angka	87	86,57	86,77	86,97	87,17	87,37	87,57	87,37
3	Nilai maturitas SPIP	Angka	3,280	3,35	3,40	3,45	3,50	3,55	3,60	3,55
4	Nilai kapabilitas APIP	Angka	3,090	3,095	3,105	3,115	3,125	3,135	3,145	3,135

No.	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Target Awal Tahun 2025	Target						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84,77	86,17	86,71	87,24	87,76	88,28	88,8	88,28
2	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	Nilai		80,9	81,2	81,5	81,8	82,1	82,4	82,1

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gresik tahun 2025 - 2029 telah mempertimbangkan berkembangnya konsep pengelolaan organisasi dan perubahan paradigma bagi Inspektorat. Renstra Inspektorat telah memuat kebijakan dan program yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kebijakan terkait pengawasan lainnya. Renstra Inspektorat diharapkan dapat mengarahkan Aparat Pengawasan Internal atau Inspektorat dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat tercapai indikator kinerja yang diharapkan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut dibutuhkan peran aktif seluruh aparat pengawasan dan stakeholder yang terkait. Aparat pemeriksa yang kompeten, integritas, adaptif dan profesional sangat penting dalam pencapaian keberhasilan yang diharapkan.

Dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik selain sebagai pedoman dalam menyusun Renja Inspektorat Kabupaten Gresik, juga digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik untuk periode tahunan dan lima tahunan atau akhir tahun perencanaan strategis.

Akhir kata semoga penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good and clean governance.

Gresik, 18 September 2025


INSPEKTUR
KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013